



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 23 Juni 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan D-3, tempat tinggal RT. 018, Nomor 013, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 28 Agustus 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT. 007, Nomor 007, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Amt. tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 06 September 2021 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik nenek Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx selama 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat seperti Tergugat melarang Penggugat untuk berteman baik dengan laki-laki maupun perempuan, sedangkan Penggugat harus bekerja dan berkumpul dengan karyawan lain, hal ini mengakibatkan Tergugat sering marah-marah serta Tergugat sering mencekik leher Penggugat;
  - b. Tergugat sering tidak jujur masalah penghasilan Tergugat seperti Tergugat tidak mau menyebutkan berapa penghasilan Tergugat dan marah apabila Penggugat ingin meminta uang dari Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 08 April 2022 yang disebabkan masalah tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik nenek Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal hingga paling lama selama 1 bulan lamanya namun rukun kembali;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 03 Januari 2023 dan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 10 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 06 September 2021, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 018, Nomor 013, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2021;
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik nenek Tergugat di Desa Palampitan Hulu selama 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2021;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu pencemburu terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal namun dapat rukun kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di rumah milik nenek Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 005, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai bibi Penggugat yaitu suami Saksi paman dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik nenek Tergugat di Palampitan Hulu selama 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak satu bulan setelah perkawinan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah anak bawaan Tergugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal akan tetapi dapat rukun kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di rumah milik nenek Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4/Pdt.G/2022/PA. Amt tanggal 03 Januari 2023 dan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA. Amt tanggal 10 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 September 2021, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPdata, oleh karena perkara *a qua* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

## Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 06 September 2021;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu pencemburu terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan serta masalah anak bawaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

### Biaya Perkara

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1444 Hijriah, oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Noorhidayah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.



**Rabiatul Adawiah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy.**

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Noorhidayah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	325.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA. Amt.